



# **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

## **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**

### **NOMOR 02 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN**

#### **BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban dan pembinaan usaha dalam bidang kesehatan yang meliputi praktek dokter, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, praktek dokter gigi spesialis, praktek bersama, praktek bidan/perawat, laboratorium, usaha apotik, toko obat berizin, rumah sakit swasta, optik, fisioterapis, pengobatan tradisional/alternatif, rumah bersalin, praktek tukang gigi, klinik umum dan izin kerja asisten apoteker, maka perlu adanya pengaturan izin pada pelaksanaan usaha dalam bidang kesehatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur tentang Izin Usaha dalam Bidang Kesehatan;
  - c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Izin Usaha Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Obat Keras ( St, 1937 Nomor 541 );
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/Per/VIII/1990 tentang Bahan, Zat warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetika ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Ijin Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Ijin Apotik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 410/Menkes/SK/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Disarana Pelayanan Kesehatan;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik;
35. Keputusan Meteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
37. Keputusan Meteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
38. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

**dan**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Izin Usaha Bidang Kesehatan adalah Izin yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan usaha sesuai dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

11. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Perawat adalah seseorang yang lulus dari pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi;
15. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian integrasi dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya;
16. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
17. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medic spesialistik oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medic;
18. Balai Pengobatan/Poliklinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar, yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Apotek adalah suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
20. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
21. Toko obat adalah toko yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas secara eceran;
22. Optik adalah tempat pelayanan pembuatan dan penjualan kacamata yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan perundangan-undangan;
23. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;
24. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
25. Surat Ijin Praktik dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;
26. Surat Ijin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik Bidan;
27. Surat Ijin Praktek Keperawatan yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan Praktek Keperawatan secara perseorangan dan/atau kelompok;
28. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
29. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;

30. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
31. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelanik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
32. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif);
33. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional;
34. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
35. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak peralatan (Fisik, elektroterapeutis dan mekanis) peralihan fungsi, komunikasi;
36. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
37. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
38. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan;
39. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

## **BAB II PERIZINAN Pasal 2**

- (1) Setiap Usaha Bidang Kesehatan wajib memiliki izin dengan nama Izin Usaha Bidang Kesehatan;
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Bidang Kesehatan, pemohon atau kuasanya harus mengajukan Surat Permohonan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dan dibubuhi materai secukupnya ditujukan kepada Walikota melalui KP2T.

### **Pasal 3**

- (1) Izin Usaha Bidang Kesehatan diberikan atas nama pemohon atau kuasanya untuk waktu selama 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftarkan ulang;
- (2) Pendaftaran ulang Izin Usaha Bidang Kesehatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas masa izin berakhir;
- (3) Izin Usaha Bidang Kesehatan dapat dipindahtangankan kepada Pihak lain dengan persetujuan tertulis dari Walikota.

**BAB III**  
**JENIS DAN SYARAT PEMBERIAN IZIN**  
**Pasal 4**

- (1) Surat Izin Usaha Bidang Kesehatan terdiri dari :
- a. Izin Praktek Dokter;
  - b. Izin Praktek Dokter Spesialis;
  - c. Izin Praktek Dokter Gigi;
  - d. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
  - e. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter /Dokter Spesialis/ Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis;
  - f. Izin Praktek Bidan/Perawat;
  - g. Izin Laboratorium;
  - h. Izin Apotik;
  - i. Izin Toko Obat;
  - j. Rekomendasi Rumah Sakit Kelas B;
  - k. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
  - l. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
  - m. Izin Optik;
  - n. Izin Fisioterapis;
  - o. Izin Pengobatan Tradisional/Alternatif;
  - p. Izin Rumah Bersalin;
  - q. Izin Praktek Tukang Gigi;
  - r. Izin Klinik Umum;
  - s. Izin Kerja Asisten Apoteker.
- (2) Persyaratan Administrasi Izin Usaha Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Izin Praktik Dokter
    1. Surat Permohonan dari Dokter yang bersangkutan;
    2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang dilegalisir.
    3. Foto copy KTP;
    4. Foto copy Ijazah/Legalisir;
    5. Denah Tempat Praktek;
    6. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan jika PNS;
    7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
    8. Surat Kir Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
    9. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar) dan 4x6 (1 lembar);
    10. Foto Copy Izin Gangguan/HO.
    11. Rekomendasi dari BLHK mengenai dampak lingkungan.
  - b. Izin Praktik Dokter Spesialis;
    1. Surat Permohonan dari Dokter yang bersangkutan;
    2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang dilegalisir;
    3. Foto copy KTP;
    4. Foto copy Ijazah/Legalisir;
    5. Denah Tempat Praktek;
    6. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan jika PNS;
    7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
    8. Surat Kir Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
    9. Surat Pengantar dari Persatuan Dokter Spesialis;
    10. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar) dan 4x6 (1 lembar);
    11. Foto Copy Izin Gangguan/HO.

12. Rekomendasi dari BLHK mengenai dampak lingkungan.
- c. Izin Praktik Dokter Gigi;
1. Surat Permohonan dari Dokter yang bersangkutan;
  2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter gigi yang dilegalisir;
  3. Foto copy KTP;
  4. Foto copy Ijazah/Legalisir;
  5. Denah Tempat Praktek;
  6. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan jika PNS;
  7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
  8. Surat Kir Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
  9. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar) dan 4x6 (1 lembar);
  10. Foto Copy Izin Gangguan/HO.
  11. Rekomendasi dari BLHK mengenai dampak lingkungan
- d. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
1. Surat Permohonan dari Dokter yang bersangkutan;
  2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter gigi yang dilegalisir
  3. Foto copy KTP;
  4. Foto copy Ijazah/Legalisir;
  5. Denah Tempat Praktek;
  6. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan jika PNS;
  7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
  8. Surat Pengantar dari Persatuan Dokter Spesialis
  9. Surat Kir Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
  10. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar) dan 4x6 (1 lembar);
  11. Foto Copy Izin Gangguan/HO.
  12. Rekomendasi dari BLHK mengenai dampak lingkungan.
- e. Izin Tempat Praktik Bersama Dokter/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis
1. Surat Permohonan dari Dokter penanggung jawab;
  2. Surat Izin Praktik Dokter /Dokter Spesialis/ Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis;
  3. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang dilegalisir masing-masing dokter;
  4. Foto copy KTP Dokter penanggung jawab;
  5. Foto copy Ijazah/Legalisir;
  6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Denah Tempat Praktek;
  8. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan jika PNS masing-masing Dokter;
  9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi masing-masing dokter;
  10. Surat Pengantar dari Persatuan Dokter Spesialis
  11. Surat Kir Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
  12. Foto Copy Izin Gangguan/HO;
  13. Rekomendasi dari BLHK mengenai dampak lingkungan.
- f. Izin Praktek Bidan/Perawat
1. Surat Permohonan dari Bidan/Perawat yang bersangkutan;
  2. Foto copy STR yang telah dilegalisir;
  3. Foto copy KTP;
  4. Foto copy Ijazah Bidan/Perawat;
  5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI)/IPI;
  6. Surat Kir Kesehatan dari dokter yang memiliki surat ijin praktik;;



7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 3 (tiga ) lembar;
8. Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan/HO;
9. Surat pernyataan memiliki tempat praktik.

g. Izin Laboratorium

1. Surat Permohonan;
2. Surat pernyataan Dokter penanggung jawab;
3. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter penanggung jawab;
4. Foto copy KTP;
5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
6. Foto copy Ijazah Dokter, Paramedis dan Non Medis;
7. Daftar peralatan medis, non medis dan obat-obatan;
8. Denah Laboratorium;
9. Struktur Organisasi;
10. Surat perjanjian kerjasama antar pemilik laboratorium dan penanggung jawab;
11. Izin Gangguan/HO;
12. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL
13. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar) dan 4x6 (1 lembar).

h. Izin Apotik

1. Surat Permohonan dari Apoteker penanggung jawab Apotik;
2. Foto copy KTP Apoteker;
3. Foto copy Ijazah
4. Foto copy SIK/SP (Surat Penugasan);
5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (ISFI);
6. Surat Pernyataan Apoteker tidak bekerja pada Apotik lain;
7. Foto copy Ijazah dan SIK Asisten Apoteker.
8. Surat Perjanjian kerjasama di depan Notaris;
9. Surat Pernyataan dari pemilik sarana Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
10. Denah bangunan dan tata ruang Apotik;
11. Daftar alat-alat perlengkapan Apotik;
12. Surat Izin Gangguan/HO.

i. Izin Toko Obat

1. Surat Permohonan dari pemilik sarana Toko Obat;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Pas foto pemohon;
4. Foto copy Ijazah Asisten Apoteker penanggungjawab teknis;
5. Foto copy Surat Izin Kerja (SIK AA);
6. Surat Pernyataan kesediaan Asisten Apoteker sebagai penanggungjawab teknis dengan materai 6000;
7. Foto copy KTP Asisten Apoteker;
8. Denah lokasi bangunan;
9. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan/HO.

j. Rekomendasi Rumah Sakit Kelas B

1. Surat Permohonan dari Direktur;
2. Akte Pendirian Yayasan;
3. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Direktur penanggungjawab;
4. Surat Penugasan Direktur penanggungjawab;
5. Surat Izin dari RSUD untuk Dokter Spesialis sebagai tenaga Part Time;
6. Denah lokasi rumah sakit;

7. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Lab. Air;
  8. Surat jaringan instalasi listrik dari PL;
  9. Surat jaringan instalasi air dari PDAM;
  10. Surat pengangkatan dari Yayasan ke Direktur;
  11. Bagi Dokter harus ada surat izin praktek dan Surat Penugasan;
  12. Bagi Bidan harus ada Surat Izin Praktek;
  13. Surat Izin Gangguan/HO;
  14. Amdal, UPL, UKL;
  15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- k. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
1. Surat Permohonan dari Direktur;
  2. Studi Kelayakan;
  3. *Master plan*;
  4. Status Kepemilikan;
  5. Rekomendasi dari Dinas Teknis;
  6. Izin Gangguan (HO);
  7. Persyaratan pengolahan limbah (Amdal, UPL, UKL);
  8. Bukti Kepemilikan tanah/lahan;
  9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  10. Izin Penggunaan Bangunan;
- l. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
1. Surat Permohonan dari Direktur;
  2. Foto copy Surat Izin Mendirikan umah Sakit;
  3. Daftar Sarana dan Prasarana;
  4. Daftar Peralatan dan izin penggunaannya;
  5. Struktur Organisasi dan Penanggung Jawab;
  6. Daftar tenaga medis, keperawatan dan tenaga non kesehatan;
  7. Standar Prosedur Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
- m. Izin Optik
1. Surat Permohonan;
  2. Foto copy Refraksionis Optisien;
  3. Foto copy Izin Gangguan/HO;
  4. Surat Pernyataan Refraksionis Optisien;
  5. Denah lokasi optik;
  6. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar).
- n. Izin Fisioterapi
1. Surat Permohonan;
  2. Foto copy KTP;
  3. Surat Rekomendasi dari IFI
  4. Foto copy Surat Izin Fisioterapi dari Menkes RI;
  5. Foto copy Ijazah Fisioterapi;
  6. Surat Kir Kesehatan;
  7. Foto copy Izin Gangguan/HO;
  8. Denah Lokasi Fisioterapi.

- o. Izin Pengobatan Tradisional/Alternatif
  - 1. Surat Permohonan;
  - 2. Foto copy KTP;
  - 3. Foto copy Sertifikat Tenaga Ahli;
  - 4. Pas foto ukuran 4x6 2 (dua) lembar;
  - 5. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dari pengobatan tradisional/alternatif;
  - 6. Foto copy Izin Gangguan/HO;
  - 7. Denah Lokasi Pengobatan Tradisional/Alternatif.
  
- p. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
  - 1. Surat Permohonan;
  - 2. Surat Pernyataan Pimpinan;
  - 3. Daftar kelengkapan Mobile;
  - 4. Foto copy KTP Pimpinan;
  - 5. Struktur Organisasi;
  - 6. Surat Pernyataan dari Dokter Pengawas;
  - 7. Foto copy Surat Izin Praktek Dokter dan Bidan;
  - 8. Denah Lokasi;
  - 9. Foto copy Izin Gangguan/HO;
  - 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  
- q. Izin Praktek Tukang Gigi
  - 1. Surat Permohonan;
  - 2. Foto copy Ijazah Pendidikan Perawat Gigi;
  - 3. Foto copy SIPG;
  - 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  - 5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
  - 6. Pas foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 7. Foto copy Izin Gangguan/HO;
  - 8. Denah Lokasi Praktek Tukang Gigi.
  
- r. Izin Klinik Umum
  - 1. Surat Permohonan;
  - 2. Surat Pernyataan Pimpinan;
  - 3. Daftar kelengkapan Mobile;
  - 4. Foto copy KTP Pimpinan;
  - 5. Struktur Organisasi;
  - 6. Surat Pernyataan dari Dokter Pengawas;
  - 7. Foto copy Surat Izin Praktek Dokter dan Paramedis;
  - 8. Denah Lokasi;
  - 9. Foto copy Izin Gangguan /HO;
  - 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  
- s. Izin Kerja Asisten Apoteker
  - 1. Surat Permohonan;
  - 2. Foto copy KTP;
  - 3. Foto copy Ijazah AA/Akfar;
  - 4. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  - 6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
  - 7. Surat Keterangan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek/tempat kerja;

8. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK).

**BAB IV  
KEWAJIBAN  
Pasal 5**

Pemilik atau pemegang Izin Usaha Bidang Kesehatan berkewajiban untuk :

- a. mengadakan pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menjaga martabat dan mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hal yang bertentangan dengan kepribadian Agama, Bangsa dan Negara;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan laporan pemakaian fasilitas dan pelayanan setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan apabila dianggap perlu Walikota dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan setiap jenis usaha dibidang kesehatan;
- e. mentati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- f. menyediakan sarana tempat ibadah (tempat sholat) bagi pengunjung dan pendamping pasien yang berobat
- g. klinik pengobatan harus bernuansa islami.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 6**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Bidang Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe bersama-sama Instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan memberikan bimbingan dan petunjuk, secara administratif maupun teknis operasional.

**BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 7**

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada Pemilik atau pemegang Izin Usaha Bidang Kesehatan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas rekomendasi Tim Pembinaan dan Teknis;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Peringatan secara lisan;
  - b. Peringatan secara tertulis;
  - c. Pencabutan sementara surat atau dokumen izin;
  - d. Pencabutan seluruh surat atau dokumen izin;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

- (1). Dengan berlakunya Qanun ini, segala ketentuan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksana akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**Pasal 9**

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 April 2011

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MUNIR USMAN**

**PENJELASAN**  
**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR 02 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka penertiban dan pembinaan usaha dalam bidang kesehatan yang meliputi praktek dokter, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi, praktek dokter gigi spesialis, praktek bersama, praktek bidan/perawat, laboratorium, usaha apotik, toko obat berizin, rumah sakit swasta, optik, fisioterapis, pengobatan tradisional/alternatif, rumah bersalin, praktek tukang gigi, klinik umum dan izin kerja asisten apoteker, maka perlu adanya pengaturan izin pada pelaksanaan usaha dalam bidang kesehatan yang dapat mengawasi dan membina usaha bidang kesehatan tersebut dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

